

HUKUM AGRARIA STUDI PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DENGAN PENDEKATAN NONPENAL DI MATAKANDO

Nurul Airin¹ Nurul Nafi'ah² Rizcy Pratama³, Achmad Subianto Mudarsa⁴, Ardiansyah⁵,
Aman Ma'arij⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

E-mail: nrlnfiah@gmail.com

Abstrak

Sejak manusia lahir, manusia telah dianugerahi naluri untuk hidup bersama, mulai dari keluarga, bermasyarakat, hingga bernegara. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lain, dan menurut Aristoteles disebut zoon politicon. Setiap individu berinteraksi dengan individu dan kelompok lain, diatur oleh aturan, adat, atau norma yang disebut hukum. Indonesia sebagai negara agraria memiliki sejarah panjang pengelolaan tanah dan sumber daya alam, di mana isu pertanahan menjadi persoalan krusial sejak masa kolonial hingga kini. Pengelolaan tanah yang tidak adil dan tidak transparan mewariskan masalah yang masih terasa hingga sekarang, diperparah tumpang tindih kebijakan dan kurangnya penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Agraria kini tidak terbatas pada tanah, namun juga mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UUPA. Hukum agraria sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat karena mengatur pertanahan tempat masyarakat tinggal, menegakkan fungsi sosial tanah, dan membatasi dominasi swasta. Sengketa agraria telah lama terjadi, melibatkan individu, masyarakat, pemerintah, hingga korporasi. Konflik pertanahan sudah mengakar, sehingga penting diidentifikasi akar masalahnya untuk mencari solusi. Penyelesaian sengketa dapat melalui litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (luar pengadilan), namun ketidakjelasan hukum dan kebijakan yang tidak memperhatikan aspek sosial serta budaya masyarakat sering menghambat penyelesaian sengketa tanah.

Kata Kunci : Manusia Sosial, Konflik Agraria, UUPA, Sengketa Tanah, Masyarakat Adat

Abstract

Since humans were born, humans have been gifted with the instinct to live together, starting from family, society, to state. Humans as social beings always need other humans, and according to Aristotle it is called zoon politicon. Every individual interacts with other individuals and groups, regulated by rules, customs, or norms called law. Indonesia as an agrarian country has a long history of land and natural resource management, where land issues have been crucial issues since the colonial era until now. Unfair and non-transparent land management has left problems that are still felt today, exacerbated by overlapping policies and lack of respect for the rights of indigenous peoples. Agrarian law is now not limited to land, but also includes the earth, water, and natural resources controlled by the state for the prosperity of the people according to the 1945 Constitution Article 33 paragraph 3 and the UUPA. Agrarian law greatly influences people's lives because it regulates the land where people live, enforces the social function of land, and limits private domination. Agrarian disputes have long occurred, involving individuals, society, government, and corporations. Land conflicts are deep-rooted, so it is important to identify the root of the problem in order to find a solution. Dispute resolution can be through litigation (court) or non-litigation (outside the court), but unclear laws and policies that do not pay attention to the social and cultural aspects of society often hinder the resolution of land disputes.

Keywords: Social Human, Agrarian Conflict, UUPA, Land Disputes, Indigenous Peoples

PENDAHULUAN

Sejak manusia lahir, manusia telah dianugrahi suatu naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, melalui hidupnya dalam lingkungan keluarga kemudian bermasyarakat dan bernegara. Manusia sebagai makhluk social, secara kuadrat akan selalu membutuhkan manusia lain. Mengenai hal tersebut, aris toteles menyebutnya dengan sebutan zoon piliticon. Manusia sebagai makhluk sosial yang lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu dan kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa di dasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat itu, aturan yang didasarkan pada kontrak social dalam sebuah system masyarakat disebut hukum.

Indonesia, sebagai negara agraris, memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alamnya. Sejak masa kolonial, isu pertanahan telah menjadi salah satu persoalan krusial yang kerap menimbulkan konflik. Pengelolaan tanah yang tidak adil dan tidak transparan pada masa kolonial mewariskan sejumlah masalah yang masih terasa hingga kini. Di tengah dinamika sosial dan politik, pertanahan menjadi isu sentral yang mencerminkan ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya tumpang tindih kebijakan dan regulasi yang tidak konsisten, serta kurangnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah lama mendiami dan mengelola tanah mereka sesuai dengan kearifan lokal. Dalam konteks ini, isu agraria tidak hanya menjadi masalah legal, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang kompleks.

Agraria dalam perkembangan sekarang ini tidak terbatas pada tanah saja, tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas lagi. Terutama jika dihubungkan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menggariskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3 tersebut telah mengatribusikan kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini negara untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Implementasi dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (Selanjutnya disingkat UUPA) yang disahkan tanggal 24 September 1960. Hukum agraria merupakan hal yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat karena di dalam hukum agraria itu terdapat peraturan tentang pertanahan dimana tempat masyarakat itu tinggal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria merupakan landasan yuridis sekaligus benteng hukum

agraria nasional terutama dalam memprioritaskan redistribusi tanah bagi petani miskin, menegakkan fungsi sosial dari tanah serta melarang dominasi pihak swasta dalam sektor agraris.

Sengketa agraria di Indonesia telah lama terjadi sejak jaman Kolonial Belanda khususnya yang menyangkut persoalan tanah. Sengketa ini tidak hanya terjadi antar individu berhadapan dengan individu maupun individu berhadapan dengan masyarakat kolektif, namun juga rentan terjadi antara individu atau masyarakat kolektif berhadapan dengan penguasa atau pemerintah. Jika pada jaman dahulu konflik agraria terjadi dalam bentuk “landgrabbing” atau penjarahan tanah yang berwujud perang sporadis antara masyarakat adat berhadapan dengan persekongkolan kesultanan dengan pihak pengusaha dalam hal pemberian konsesi-konsesi tanah, pada era sekarang, konflik agraria bergeser menjadi konflik yang melibatkan korporasi-korporasi lintas Negara. Oleh sebabnya perlu ada komitmen dari Pemerintah untuk fokus pada pelaksanaan politik reforma agraria salah satunya melalui keniscayaan Pengadilan Agraria yang telah digagas bertahun-tahun yang lalu sebagai lembaga Pengadilan khusus yang menangani konflik-konflik agraria di Indonesia.

Konflik pertanahan sudah mengakar dari zaman dulu hingga sekarang, akar konflik pertanahan merupakan faktor yang mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar permasalahan konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi dan diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan.

Tanah adalah suatu elemen di permukaan bumi yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Disisi lain tanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia maupun dalam kehidupan flora/fauna yang ada di permukaan bumi ini, kemampuan manusia dalam ketergantungan tanah menyebabkan sering terjadinya permasalahan maupun konflik yang ada, akan tetapi ini juga merupakan permasalahan atau konflik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Manusia harus memanfaatkan tanah dengan sebaik mungkin supaya tidak adanya keserakahan umat manusia di mukabumi ini, negara adalah salah satu pengelola dari tanah berdasarkan Undang-undang yang mengatur sehingga, pengaturan inilah yang menjadi manusia tidak serakah atas ciptaan Allah SWT.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Di sisi lain, ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sering kali menghambat proses penyelesaian sengketa tanah. Banyak kasus sengketa tanah yang berlarut-larut di pengadilan tanpa ada penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, kebijakan agraria yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat juga menjadi faktor penting dalam memicu konflik. Misalnya, kebijakan yang tidak memperhitungkan hak-hak masyarakat adat sering kali menimbulkan perlawanan dari kelompok-kelompok ini. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat merasa bahwa tanah mereka diambil alih tanpa proses konsultasi yang memadai dan tanpa kompensasi yang layak. Kondisi ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan sistem hukum, serta memicu tindakan-tindakan protes dan perlawanan dari masyarakat yang merasa dirugikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan kaidah hukum yang berlaku terkait dengan permasalahan agraria dan penyelesaian sengketa pertanahan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan pustaka hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun teori-teori hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan bersumber pada data sekunder, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), peraturan pelaksana, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan hukum agraria. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan mengkaji secara mendalam berbagai regulasi yang mengatur agraria dan penyelesaian sengketa, serta pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan sebagai gambaran penerapan norma dalam praktik hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data hukum yang diperoleh, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti dan memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer dari lapangan, melainkan berfokus pada studi dokumen hukum untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap sistem hukum agraria dan penyelesaian sengketa secara normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa agraria di Indonesia telah lama terjadi sejak zaman Kolonial Belanda, khususnya yang menyangkut persoalan tanah. Sengketa ini tidak hanya terjadi antar individu berhadapan dengan individu maupun individu berhadapan dengan masyarakat kolektif, namun juga rentan terjadi antara individu atau masyarakat kolektif berhadapan dengan penguasa atau pemerintah. Jika pada zaman dahulu konflik agraria terjadi dalam bentuk “landgrabbing” atau penjarahan tanah yang berwujud perang sporadis antara masyarakat adat berhadapan dengan persekongkolan kesultanan dengan pihak pengusaha dalam hal pemberian konsesi-konsesi tanah, pada era sekarang konflik agraria bergeser menjadi konflik yang melibatkan korporasi-korporasi lintas negara. Konflik pertanahan sudah mengakar dari zaman dulu hingga sekarang, akar konflik pertanahan merupakan faktor yang mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar permasalahan konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi dan diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan.

Tanah adalah suatu elemen di permukaan bumi yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Di sisi lain, tanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia maupun dalam kehidupan flora/fauna yang ada di permukaan bumi ini. Kemampuan manusia dalam ketergantungan tanah menyebabkan sering terjadinya permasalahan maupun konflik yang ada, akan tetapi ini juga merupakan permasalahan atau konflik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Manusia harus memanfaatkan tanah dengan sebaik mungkin supaya tidak adanya keserakahan umat manusia di muka bumi ini, negara adalah salah satu pengelola dari tanah berdasarkan Undang-undang yang mengatur sehingga, pengaturan inilah yang menjadi manusia tidak serakah atas ciptaan Allah SWT.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Di sisi lain, ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sering kali menghambat proses penyelesaian sengketa tanah. Banyak kasus sengketa tanah yang berlarut-larut di pengadilan tanpa ada penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, kebijakan agraria yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat juga menjadi faktor penting dalam memicu konflik. Misalnya, kebijakan yang tidak memperhitungkan hak-hak masyarakat adat sering kali menimbulkan perlawanan dari

kelompok-kelompok ini. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat merasa bahwa tanah mereka diambil alih tanpa proses konsultasi yang memadai dan tanpa kompensasi yang layak. Kondisi ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan sistem hukum, serta memicu tindakan-tindakan protes dan perlawanan dari masyarakat yang merasa dirugikan.

Penyelesaian sengketa agraria dengan pendekatan nonpenal di Kota Bima menjadi sangat penting untuk mengurangi konflik, meningkatkan keadilan, serta efisiensi waktu dan biaya. Pendekatan nonpenal seperti mediasi, arbitrase, dan musyawarah mufakat menjadi alternatif yang diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih adil dan efektif bagi masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa agraria melalui jalur nonpenal dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum, mengurangi ketegangan, serta memperkuat kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa agraria.

KESIMPULAN

Sengketa agraria di Indonesia telah berlangsung sejak era kolonial, terutama terkait persoalan tanah. Konflik ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari individu, kelompok masyarakat, hingga negara. Pada masa lalu, sengketa berbentuk penjarahan tanah oleh penguasa dan pengusaha melalui konsesi, seringkali berujung pada perlawanan masyarakat adat. Kini, konflik agraria berkembang menjadi perselisihan antara masyarakat dengan korporasi besar, termasuk lintas negara. Akar konflik ini umumnya berkaitan dengan ketimpangan penguasaan tanah, kebijakan yang tidak adil, dan minimnya pengakuan atas hak-hak masyarakat adat.

Tanah merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Ketergantungan manusia terhadap tanah kerap menimbulkan konflik, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh karena itu, negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola tanah secara adil untuk mencegah keserakahan serta memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Penyelesaian sengketa agraria dapat ditempuh melalui dua jalur: litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (alternatif). Litigasi merupakan upaya terakhir jika penyelesaian damai tidak berhasil. Namun, ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hak masyarakat, terutama masyarakat adat, sering kali memperburuk konflik. Oleh karena itu, pendekatan nonpenal seperti mediasi, arbitrase, dan musyawarah menjadi pilihan yang lebih efektif. Di Kota Bima, pendekatan ini dinilai mampu mengurangi konflik, meningkatkan keadilan, serta memperkuat kerja sama antara pihak-pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Untuk, Diajukan, et al. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Tahun 2023.
- Mendrofa, Sepkris Mawarni, et al. Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ri No.21 Tahun 2020 (Studi Di Kantor Bpn Medan). 2024,pp. 16026–31.
- Hidayat, Noval Marom. “Kajian Reforma Agraria Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan.” Digital Repository Universitas Jember, 2020.
- Studi, Program, et al. Analisa Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Tumpang Tindih (Overlapping) Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program. 2020, pp. 1–17.
- Koeswahyono, Imam, and Diah Maharani. “Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan.” *Arena Hukum*, vol. 15, no. 1, 2022, pp. 1–19, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1>.
- Satria, Ujang. “Penyelesaian Sengketa Hak Guna Usaha Antara Masyarakat Dengan PT Sanggar Agro Karya Persada (Setelah Berlakunya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Pemekaran 23 Desa Kabupaten Bima).” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 26, no. 9, 2020, pp. 1128–39.
- Sukmawati, Putu Diva. “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, vol. 2, no. 2, 2022, pp. 89–95.
- Wahyudi, Heri, et al. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Administrasi Pertanahan (Studi Kasus Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Di Kota Bima).” *Indonesia Berdaya*, vol. 4, no. 3, 2023, pp. 1007–16, <https://doi.org/10.47679/ib.2023515>.
- Bilaldzy, Ahmad, and Relys Sandi Ariani. “Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 3, no. 9, 2022, pp. 688–711, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.311>.
- Fadli, Oleh Muhammad. Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai (State Recognition and Protection of Customary Law In Promoting Legal Compliance Based on Local Cultural Values In Indonesia). 2024.
- Veren Sempo, et al. “Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18B Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.” *Lex Privatum*, vol. 13, no. 04, 2024.
- Arifin, Djohar. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*. 2021.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah. Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.